

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SEGAMAI KECAMATAN TELUK  
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**ASRI WINDA LESTARI**  
NPM : 177310140

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**PEKANBARU**

**2021**

---

## KATA PENGANTAR

### *Bismillaahirrahmaanirrahiim...*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Kepada Ibu Dr. Sri Maulidiah,S,Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga selesai.
7. Terima kasih kepada Ibu nda Asmaria S.Pd, Ayahanda Amri S.Pd, dan juga Adikku tercinta Windi, Windu dan Wando yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah memperjuangkan nasib anaknya agar menjadi lebih baik.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 terkhusus sahabat-sahabat ku , yang selalu saling mensupport dan saling membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan barbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 09 september 2021


Penulis

**Asri Winda Lestari**

---

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Relevan.....	12
2.2 Studi Kepustakaan.....	14
2.2.1 Konsep Pemerintahan.....	14
2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) .....	17



2.2.3 Konsep Pengawasan.....	18
2.2.4 Konsep Kinerja.....	20
2.3 Kerangka Pikir.....	22
2.4 Konsep Operasional.....	23
2.5 Operasional Variabel.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Key Informan dan Informan.....	28
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Pene.....	33
3.9 Rencana Sistematika Laporan Peneli.....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Segamai.....	36

4.2 Struktur Organisasi Desa.....38

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41**

5.1 Identitas

Informan.....41

5.2 Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam  
Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk  
Meranti Kabupaten

Pelalawan.....42

5.2.1 Adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak umur  
yang ingin dicapai.....43

5.2.2 Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan  
yang diinginkan .....45

5.2.3 Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah  
dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang  
telah  
ditetapkan.....48


5.2.4 Melakukan tindakan perbaikan yang diperluka.....52

**BAB VI PENUTUP..... 57**

6.1 Kesimpulan.....57


6.2 Saran.....59

**DAFTAR PUSTAKA.....6**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Pembangunan Desa Segamai.....	6
Tabel 2.5	Operasional Variabel.....	24
Tabel 3.2.2	Key Informan dan Informan .....	29
Tabel 3.8	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	34
Tabel 4.1.1	Struktur Organisasi Desa.....	38
Tabel 4.1.2	Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Segamai.....	39
Tabel 5.1.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 5.1.2	Identitas Informan Berdasarkan Jenis umur.....	41
Tabel 5.1.3	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa	
	Segamai.....	5
Gambar 2.3	Kerangka Pikiran .....	22



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sarana dan Prasana.....	64
Lampiran 2 Data Wawancara.....	71



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Winda Lestari  
NPM : 177310140  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
  
METERAI TEMPEL  
0DAJX462269775

Asri Winda Lestari

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SEGAMAI KECAMATAN TELUK  
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK**

**ASRI WINDA LESTARI**

Salah satu fungsi dari BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa, pengawasan ini tentu nya membutuhkan kerja sama yang baik dari anggota BPD bersama dengan Kepala Desa terutama dalam mengawasi setiap program kerja yang sudah direncanakan, karena dengan dengan begitu pembangunan desa bisa lebih terarah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari anggota BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Segamai. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang terdiri dari key informan dan informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Segamai menunjukkan bahwa dalam mengawasi kinerja kepala desa belum dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pihak BPD jarang sekali mengadakan pertemuan rutin guna untuk meninjau perkembangan dari setiap perencanaan pemerintahan desa yang telah ditetapkan bersama.

Hambatan dalam pelaksanaan kinerja kepala desa oleh Badan Permsyawaratan Desa ini adalah kurangnya komunikasi antara Anggota BPD dengan Kepala Desa dan juga tidak adanya wadah atau tempat sebagai sekretariat tempat berkumpulnya anggota BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Saran penulis sebaiknya antara

anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memperbaiki sistem komunikasi dan menyediakan tempat atau sekretariat tempat anggota BPD bisa berkumpul dan mengadakan pertemuan rutin bersama dengan Kepala Desa.

**Kata kunci:** Pengawasan, Kinerja, BPD, Kepala Desa



***SUPERVISION OF THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE HEAD BY THE  
VILLAGE CONSULTATION AGENCY (BPD) IN SEGAMAI VILLAGE, TELUK  
MERANTI DISTRICT, PELALAWAN REGENCY***

***ABSTRACT***

***ASRI WINDA LESTARI***

*One of the functions of the BPD is to supervise the performance of the village head, this supervision of course requires good cooperation from BPD members together with the Village Head, especially in supervising every work program that has been planned, because then village development can be more focused. The purpose of the study was to find out how the supervision of BPD members on the performance of the Village Head in Segamai Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency and find out what obstacles and obstacles faced by the Village Consultative Body (BPD) in supervising the performance of the Village Head in Segamai Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. . This study uses a qualitative method to describe the actual situation or what actually happened regarding the implementation of supervision on the performance of the Village Head in Segamai Village.*

*There were six informants in this study consisting of key informants and informants. Based on the results of the research that has been carried out, it is found that the monitoring of the performance of the village head by the Village Consultative Body in Segamai Village shows that in monitoring the performance of the village head it has not been carried out properly, this can be seen from the BPD rarely holds regular meetings in order to review the progress of each village government planning that has been determined together.*

*The obstacles in implementing the performance of the village head by the Village Consultative Body are the lack of communication between BPD Members and the Village Head and also the absence of a forum or place as a secretariat where BPD members gather to carry out their duties and functions properly. The author's suggestion is that between members of the Village Consultative Body and the Village Head improve the*

*communication system and provide a place or secretariat where BPD members can gather and hold regular meetings with the Village Head.*

**Keywords:** *Supervision, Performance, BPD, Village Head*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 dan tujuan negara Indonesia telah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun pemerintahan yang bertingkat, mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Seperti yang dijelaskan oleh Manan (2003:49) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber yang pertama dalam kehidupan konstitusional diharapkan dapat mendorong perkembangan prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka UUD 1945 harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika bermasyarakat mendapat jaminan berdasarkan hukum.

Pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Daerah Indonesia dibagi berdasarkan daerah-daerah besar dan juga kecil dengan bentuk tingkatan pemerintahan terendahnya yaitu adalah Desa. Dengan demokrasi Pemerintahan

Desa yang sub sistem penyelenggaraan pemerintahannya yang bersifat otonom, berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan juga perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Supaya program pemerintahan berjalan efektif diharuskan adanya keterampilan kepemimpinan aparatur desa dalam mengelola dan mengarahkan masyarakat dengan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat dasar-dasar operasional Pemerintahan Desa, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintahan ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan Desa.

Menurut R. Bintarto (1983) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain, sedangkan menurut Sutarjo Kartohadikusumo (1953) Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Kemudian dari Encyclopaedia Britannica (2015) Desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah.

Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, juga lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Desa. BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). BPD berperan penting karena BPD adalah lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya BPD diharapkan bisa mewujudkan suatu proses yang namanya demokrasi di pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa

melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana dapat digunakan semaksimal mungkin demi besarnya kemakmuran warga masyarakat desa. Mengatur tentang penataan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Berikut Tugas Kepala Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa:


**a. Tugas Kepala Desa**

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

**b. Fungsi Kepala Desa**

1. Pemerintahan Desa, penetapan Peraturan Desa, Pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan juga pengeelolaan wilayah.
2. Melaksanakan peembangunan, sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan keesehatan.
3. Pembinaan kemasyaraakatan , pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagaman, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti bersosialisai dan memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, poliyik, lingkungan hidup, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain nya.

Gambar 1.1 : Struktur Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Segamai



Sumber: Kantor Desa Segamai

Meskipun telah di amanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, lembaga Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) di Desa Segamai yang merupakan wilayah Desa yang secara administrative berada dalam wilayah kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokok nya memberikan pengawasan yang kuat kepada Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa melalui program-program kerjanya.

Pemerintahan Desa Segamai sampai saat ini belum bisa menyelesaikan program kerja sebagai pencapaian dalam peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dalam bermasyarakat dan kemandirian untuk desa itu sendiri. Berikut lampiran program kerja Kepala Desa terhitung sejak Tahun 2015 - 2021 :

Tabel 1.1 :Program Pembangunan Desa Segamai

No	Program Pembangunan	Nama Kegiatan	Tahun
1	Pembangunan sarana prasarana ekonomi	1. Renovasi dermaga 1 kontruksi beton 2. Pembangunan dermaga 2 kontruksi kayu 3. Pengembangan pasar Desa	2016
2	Pembangunan sarana prasarana pendidikan	1. Pembangunan sarana prasarana PAUD 2. Pembangunan dan	2016

		pengadaan sapras SDN 006 Segamai	
3	Pembangunan sarana prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan kesehatan dan lomba PHBS</li> <li>2. Lomba anak sehat dan cerdas</li> </ol>	2016
4	Pengembangan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan kelompok tani</li> <li>2. Pengembangan komoditas unggulan desa</li> <li>3. Pengembangan pupuk pertanian organik</li> </ol>	2016
5	Pembangunan pengembangan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat kesenian pencak silat</li> </ol>	2016
6	Pemberdayaan peningkatan mutu masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat kosidah (rebana/ kompong)</li> <li>2. Pengadaan sarana prasarana PKK</li> <li>3. Pelatihan tata rias pengantin</li> <li>4. Pembinaan dan penyediaan alat olahraga</li> <li>5. Gerakan jumat bersih</li> </ol>	2016
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemanfaatan lahan pekarangan</li> <li>7. Pengembangan usaha rumahan</li> <li>8. Pengembangan kerajinan anyaman pandan</li> </ol>	
7	Pertanian dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan karet</li> <li>2. Pengelolaan pasca panen kelapa</li> <li>3. Pengembangan usaha agrobisnis (sayuran, buah-</li> </ol>	2016

		buah dan tanaman keras)	
8	Peternakan, perikanan	1. Pengembangan ternak ayam	2016
9	Pembangunan sarana prasarana keagamaan	1. Rehab total lantai gedung masjid Nurul Iman 2. Pembangunan terass musholah Nurul Hidayah dan musholah Hidayatullah 3. Renovasi pelapon musholah Nurul Hidayah dan musholah Hidayatullah 4. Pengadaan sound sistem dan karpet mushola	2016
	Kependudukan	1. Pendataan dan verivikasi data penduduk tahunan 2. Pembahasan RPJMDesa Tahunan	2016
	Pembangunan	1. Penyelenggaraan PAUD/TPA	2020
		2. Semenisasi jalan (756 X 1 X 0,10 M)	
		3. Semenisasi jalan (916 X 1 X 0,10M) 4. Semenisasi jalan ( 1235 X 1 X 0,10 M) 5. Semenisasi jalan (235 X 1 X 0,10M) 6. Semenisasi jalan (388 X 1 0,10M) 7. Pembangunann jembatan penyeberangan (Cor) 8. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	
12	Penanggulangan bencana	1. Operasional Tim Relawan Covid-19 2. Bantuan BLT-DD	2020

Sumber : Kantor Desa Segamai (2021)

Dari data diatas ada beberapa program kerja yang belum terlaksana hingga sekarang seperti :

1. Penyuluhan kesehatan dan lomba PHBS dan lomba anak sehat dan cerdas
2. Pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pengembangan komoditas unggulan desa
3. Pengadaan alat kesenian pencak silat dan kosidah rebana/kompang serta pelatihan tata rias penganantin
4. Gerakan jumat bersih
5. Pemanfaatan lahan perkarangan, pengembangan usaha rumahan, pengembangan kerajinan anyaman pandan
6. Pengembangan usaha agrobisnis da pengembangan ternak ayam
7. Pendataan dan verivikasi data penduduk tahunan, pembahasan RPJMDesa tahunan
8. Penyelenggaraan pelatihan
9. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa

Usulan dan masukan untuk rancangan, serta penyelesaian nya dapat datang dari masyarakat dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Namun permasalahann yang terjadi di Desa Segamai adalah sebagai berikut :

1. Banyak pembangunan yang tidak sesuai harapan, salah satu contoh nya adalah pembangunan jalan yang membuat masyarakat yang pendapatan ekonomi nya sangat bergantung pada akses jalan, seperti pengusaha sawit dan kelapa mengalami kesulitan untuk mengirim buah yang sudah dipanen ke pelabuhan, ditambah lagi ketika musim hujan jalan yang saat ini masih berupa tanah gambut sangat sulit untuk dilalui, selain menghambat faktor ekonomi, jalan ini juga menghambat aktifitas anak sekolah, ketika musim hujan anak sekolah harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan kan untuk menggunakan sepeda motor.

2. Badan Permusyawaratan Desa jarang mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan Kepala Desa. Pertemuan yang diadakan anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya disaat pengambilan gaji baik dari pemerintahan juga dari perusahaan-perusahaan yang letak nya berdampingan dengan wilayah desa, sehingga untuk bermusyawarah mengenai RKPDes yang mengalami kendala tidak mendapat kan solusi untuk mencari jalan keluar yang akan diambil untuk kedepannya
3. Pengawasan Badan Pemrmusyawaratan Desa dalam pembangunan serta pengelolaan keuangan desa masih sangat kurang, banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak sekali pembangunan yang tidak tepat sasaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada tahun 2017 Dibangun sebuah jaringan radio oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Insani dengan siaran “ Suara Hati Anak Negeri (Insani FM 107.7), kemudian gedung serbaguna yang dibangun pada tahun 2020, sementara pembangunan ini tidak semua masyarakat bisa menikmati nya, masih banyak pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pembangunan tower karena kondisi jaringan di desa Segamai ini sangat memprihatin kan, belum ada satu tower pun yang terbangun kemudian pembangunan jalan saat ini masih berupa semenisasi dua tapak, juga listrik serta air bersih belum tersedia di desa Seagamai saat ini.

Maka berdasar kan uraian di atas, peneliti tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang ***“PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SEGAMAI KECAMATAN TELUK MERANTI”***.

---

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menjalankan Fungsinya Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Mengawasi Kinerja Kepala Desa ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Pengawasan Dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa.

### 1.3.1 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

---

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dari Heru Susanto pada Tahun 2019 yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan kemajuan dalam pembangunan Desa dengan mengoptimalkan fungsinya antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi desa serta mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsinya dengan baik akan mewujudkan hasil kinerja yang baik dan terarah termasuk dalam kemajuan desa.
2. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Purwanto pada Tahun 2015 yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Mantang Lama peneliti menemui permasalahan di Desa Mantang Lama ini adalah anggota BPD yang ada di Desa Mantang Lama masih belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini terbukti dari banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dengan baik, bahkan BPD tidak pernah melakukan pertemuan khusus dengan masyarakat, kemudian masih rendahnya kemampuan anggota BPD sehingga banyak pelaksanaan fungsi yang tidak berjalan seperti tidak adanya pembuatan Peraturan Desa sejak BPD menjabat, kemudian kurangnya pengawasan BPD terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bamulki Ferdinandus pada tahun 2018 yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo dengan

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mendapatkan hasil bahwa Desa Pagerharjo pelaksanaan fungsi BPD nya dalam perumusan dan penetapan rancangan Peraturan Desa belum maksimal karena rendahnya kapasitas sumber daya manusiadari anggota BPD, kemudian anggota BPD nya belum memahami fungsinya secara baik dan belum mampu melaksanakan nya dalam rangka menjalankan fungsi representasi kepentingan warga di setiap wilayah, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal karena pengetahuan BPD tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sangat minim.

4. Penelitian Fitru Ayu Lestari pada Tahun 2020 yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau rancangan Peraturan Desa belum terlaksana dan terealisasi, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Berdasarkan penelitian Ester Julita Punu pada Tahun 2017 dengan judul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, mendapatkan bahwa masih banyak tugas dan fungsi BPD yang belum berjalan dengan maksimal misalnya tugas dan fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas dari kinerja Kepala Desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah dari anggota BPD. Lemahnya fungsi BPD ini dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances, sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat Desa.

## 6. 2.2 Studi Kepustakaan

---

Untuk memperjelas konsep penelitian maka peneliti akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”. Ada pun teori yang digunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **2.2.1 Konsep Pemerintahan**

Secara etimologi kata pemerintahan bersal dari kata perintah kemudian mendapat kan awalan pe- menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie (2002:3) yang berarti badan atau oegan elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara, serta mendapatkan akhiran an- menjadi kata pemerintahan, berarti perihal cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Negara mempunyai organisasi yang berwenang untyuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan untuk seluruh penduduk. Menurut Widodo (2001:2) Pemerintahan lokal merupakan pemerintah yang didekatkan dengan rakyat, dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan masyarakat.

Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) adalah :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang saj melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlansung secara damai;
- c. Peraturan yang adli kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkat kan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapka kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2011:4) Pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang, hak dan kewajiban sebagai berikut:

---

**a. Wewenang Kepala Desa**

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili Desa nya didalam dan diluar pengadilan dan rapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Hak Kepala Desa**

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan. Tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

**c. Kewajiban Kepala Desa**

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Menjalankan prinsip pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa**

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur penyelenggara

---

pemerintahan desa. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan Permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa, berfungsi untuk membuat peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling minimal adalah lima orang dan maksimal nya adalah sembilan orang. Anggota BPD ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan tingkatan pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD secara langsung melalui sebuah rapat yang diadakan secara khusus.

#### **2.2.4 konsep pengawasan**

##### **a. Jenis-Jenis Pengawasan**

Jenis-jenis pengawasan yang digunakan untuk mengawasi proses kegiatan adalah:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern.
-

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan orang atau badan di dalam lingkungan organisasi. Pengawasan dalam bentuk ini bisa dilakukan dengan pengawasan atasan langsung dan juga pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dikerjakan secara rutin oleh inspektorat jenderal disetiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, menempatkan di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi yang sedang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan dan juga merugikan negar. **Sistem Pengawasan**

Sistem pengawasan yang efektif kiranya harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yakni dengan adanya rencana tertentu dan juga dengan adanya pemberian instruksi dan wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan sebuah standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benarbenar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan

instruksi yang jelas harus bisa diberikan kepada bawahan, oleh karena itu dapat untuk mengetahui bawahan sudah menjalankan tugasnya secara baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan agar dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Sistem pengawasan akan lebih efektif apabila sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti sistem pengawasan itu bisa dipergunakan, meskipun telah terjadi perubahan rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

Peneliti berpendapat bahwa tujuan dari diadakannya pengawasan adalah berusaha supaya yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sesuai dengan pendapat M. Manullang bahwa pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepada si penerima tugas tersebut, berarti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaikbaiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan sebusah tindakan tidak disalahgunakan. Masalah pengawasan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya juga dipengaruhi oleh jenis dan juga sifat pekerjaan, dengan kata lain jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, oleh sebab ini berada di luar pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan. Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melakukan pengawasan berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang

kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan personil bawahan. Ini dilakukan supaya tidak terlalu banyak unit-unit pelaksanaanya.

### **dKonsep Kinerja**


Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada nya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses ( Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler,2000:41).

### **2.3 Kerangka Pikir**

---

Dalam rangka penyusunan rencana penelitian dibutuhkan kan sebuah landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang di teliti sebagai berikut:

Gambar 2.3 : Kerangka Pikit Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan



Sumber: modifikasi pneliti 2021

**2.4 Konsep Operasional**

Untuk

Tercapai nya pelaksanaan pengawasan fungsi BPD dalam mengawasi kiinerja Kepala Desa

alahan dalam menganalisa data

dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti membuat konsep operasional yang

nantinya dapat digunakan pembaca agar lebih mudah dalam memahami maksud dari tujuan peneliti, yaitu di antaranya:

1. Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.
6. Indikator pengawasan ada beberapa indikator pengawasan yaitu Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang di inginkan, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard,

rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

7. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada nya.

## 2.5 Operasional Variabel

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Adapun konsep operasional variabel dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.5 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Robert J. Mockler didalam pengawasan harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai kedua adanya proses pelaksanaan kerja untuk	Pengawasan	1. Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai	1. Rancangan Program kerja yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  2. Hubungan dan komunikasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

<p>mencapai tujuan yang diinginkan kemudian adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan, kemudian melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.</p> <p>(dalam Certo dan Certo, 2006:480)</p>		<p>2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan</p> <p>3. Adanya usaha</p>	<p>dengan Kepala Desa.</p> <p>1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa dan Masyarakat.</p> <p>2. Penyampaian aspirasi masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</p> <p>3. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Pembangunan, dan Dana Desa</p> <p>1. Program kerja yang sedang berjalan maupun</p>
--	--	--	--

		membandingkan	
		mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan	<p>yang sudah terlaksana</p> <p>2. kendala atau hambatan dalam menjalankan program kerja.</p> <p>3. keluhan yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa.</p> <p>1. Pemahaman tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa</p> <p>2. pelaksanaan fungsi BPD terhadap kinerja Kepala Desa Segamai</p>
		4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	

Sumber: modifikasi peneliti 2021



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya dilapangan untuk memberikan gambaran dan fakta secara objektif mengenai keadaan yang benar-benar terjadi terhadap sesuatu yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh hasil dari suatu permasalahan (Sugiyono, 2012:80). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberi gambaran keadaan yang sesungguhnya tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

---

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan permasalahan tentang manusia yang diteliti.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu : Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti meneliti di Desa Segamai ini adalah melihat kurangnya kesadaran dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) akan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

### **3.3 Key Informan dan Informen**

#### **3.3.1 Key Informan**

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

#### **3.3.2 Informan**



Informan adalah orang yang dipilih dalam penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian kualitatif dan mengetahui mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini jumlah informan tidak terbatas, akan terus bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini. Berikut adalah tabel dari daftar informan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan:

**Tabel 3.3.2: Key Informan dan Informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Marzuki	Wakil Ketua BPD Desa Segamai	Key Informan
2	Manaf	Anggota BPD Desa Sgamai	Informan
3	Supardi	Anggota BPD Desa Segamai	Informan
4	Sukri	Sekretaris Desa Segamai	Informan
5	Indra	Masyarakat Desa Segamai	Informan
6	Edi Saritonga	Masyarakat Desa Segamai	Informan

*Sumber : Modifikasi Peneliti (2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang peneliti pilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Wakil Ketua BPD Desa Segamai
2. Anggota BPD Desa Segamai
3. Kepala Desa Segamai
4. Sekretaris Desa Segamai
5. Masyarakat Desa Segamai

#### **3.4 Teknik Penarikan Informan**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan snowball, yaitu teknik multistage didasarkan pada analogi bola salju yang dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena adanya penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju.

Teknik penarikan ini menetapkan beberapa orang sebagai informan lain apabila informan yang telah ditetapkan sebelumnya belum mendapatkan kepuasan dalam jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, maka informan akan bertambah sampai data yang dibutuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Bungin (108) dalam teknik penarikan snowball setiap informan yang dijumpai oleh peneliti merupakan bagian terpenting untuk mengarahkan peneliti kepada orang lain dengan menggunakan jaringan sosial

mereka, yang kemudian dapat berkontribusi mengenai masalah didalam penelitian ini.

Peneliti menemui masyarakat untyk menanyakan mengenai penilaian mereka terhadap kinerja BPD dan Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, peneliti merasa banyak masyarakat yang menaruh kecewa terhadap kinerja keduanya. Selanjutnya peneliti menemui Ketua BPD Desa Segamai sebagai penanggung jawab dalam pengawasan jalan nya program kerja Desa, setelah itu peneliti mendapatkan informan yaitu anggota BPD sebagai pembantu jalan nya pengawasan terhadap program kerja Desa, kemudian lanjut ke Kepala Desa Segamai yang sekali gus selaku penanggung jawab jalan nya program kerja Desa, kemudian informan disaran kan untuk menemui Sekretaris Desa hal ini dikarena Sekdes selaku orang yang mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta sebagai pengganti di berbagai kesempatan disaat Kepala Desa tidak bisa menghadiri. Setelah mendapat kan beberapa informan yang saling berkaitan dalam suatu organisasi atau jaringan dan semua informan yang terkumpul dirasa telah memiliki kriteria yang tepat dan sesuai dengan saran yang diberikan oleh beberapa informan sebelumnya dan dirasa sudah cukup relevan untuk peneliti menggali data dan informasi terkait pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD Desa Segamai.

Setelah terkumpulnya beberapa informan seperti penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penarikan informan dalam penelitian ini dimulai dari masyarakat selaku informan kecil kemudian membesar kepada ketua BPD Desa Segamai,

anggota BPD Desa Segamai, Kepala Desa Segamai kemudian Sekdes Desa Segamai yang saling keterkaitan satu dengan yang lain dalam sebuah organisasi yaitu Pemerintahan Desa Segamai.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mengumpulkan data-data kemudian nantinya dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dalam sebuah penelitian. Dari metode penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau yang disebut dengan informan yaitu orang yang diteliti untuk dimintai keterangan atau informasi melalui observasi. Data primer yang diperoleh yaitu data yang berkaitan dengan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Tanggapan informan melalui data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder adalah berupa buku-buku, undang-undang, jurnal dan laporan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam suatu penelitian, karena sesuai dengan tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sulit untuk mendapatkan data yang mendukung tujuannya (Sugiyono, 2016:224) yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh. proses pengumpulan data ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan peneliti. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan secara terus menerus dan tahap peneliti yang dilakukan adalah :

### 3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal dan waktu kegiatan dalam usulan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan hingga menjadi sebuah usulan penelitian yang semestinya. Ada pun rencana jadwal kegiatan penelitian Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 :Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan dan Minggu 2021																							
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei-juni				Agustus-september			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Wawancara																								
5	Analisis Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Revisi Skripsi																								
8	ACC Skripsi																								
9	Ujian Skripsi																								
10	Perbaikan																								I

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

### 3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta kegunaan penelitian.

#### BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tentang penelitian relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel.

#### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

#### BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

#### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

---

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Segamai

Desa Segamai masuk dalam kawasan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Tanjung Segamai adalah asal mula nama desa tersebut, resmi memisahkan diri dari desa Pulau Muda sebagai desa persiapan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan Nomor 03 tahun 2001. Baru kemudian Desa Segamai meningkat statusnya menjadi desa definitif berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor 396 tahun 2003.

Pemerintahan desa Segamai yang pertama dijabat dan dijalankan oleh Kepala Desa Riduan periode pemerintahannya berlangsung mulai sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014. Pada masa transisi selama 9 bulan (November 2014 sampai dengan Juli 2015) pemerintahan dijalankan oleh Pejabat Kepala Desa Bapak Dusli (Wakil Camat Teluk Meranti). Pemerintahan berikutnya dijabat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Rizaldi, dengan masa jabatan Tahun 2015 sampai dengan 2021.

Desa segamai merupakan desa pesisir dengan kontur tanah gambut dengan kedalaman 400 cm sampai dengan 900 cm (berdasarkan uji ukur dari Tim Kemenhut). Tinggi permukaan 1,25 m dpl, dengan suhu rata-rata 28<sup>0</sup>C.

Desa Segamai diapit oleh 3 perusahaan besar yaitu; PT. THIP (Tabung Haji Indo Plantations) dahulu bernama PT. MGI yakni perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit, lokasinya berada disebelah Selatan desa. Sedangkan disebelah Utara adalah PT. Mitra Hutani Jaya (MHJ) dan di sebelah Barat adalah PT. Arara Abadi, keduanya bergerak dibidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Adapun demografi Desa Segamai adalah sebagai berikut :

---

### a. Batas Wilayah Desa

Secara geografis Desa Segamai terletak diantara :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- Sebelah Timur : Desa Gambut Mutiara (Parit Sungai)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Inhil
- Sebelah Barat : Desa Pulau Muda

### b. Luas Wilayah

Luas Desa Segamai adalah 45.065 dengan rincian sbb:

- |                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 1. Pemukiman        | : | 14 ha     |
| 2. Pertanian/Kebun  | : | 1.119 ha  |
| 3. Ladang           | : | 540 ha    |
| 4. Perairan/laut    | : | 32.384 ha |
| 5. Lahan Konservasi | : | 420 ha    |
| 6. Hutan Desa       | : | 2.270 ha  |
| 7. HTI PT. MHJ      | : | 4.971 ha  |
| 8. HGU PT. THIP     | : | 2.500 ha  |
| 9. Lain-lain        | : | 847 ha    |

### c. Orbitasi

---

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat sejauh 64 KM, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan selama 90 Menit, jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 191 KM, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten selama 6 Jam

### 4.3 Struktur Organisasi Desa

#### Susunan Organisasi

#### Pemerintahan Desa Segamai

Tabel 4.1.1 Struktur Organisasi Desa

Nama	Jabatan
Rizaldi	Kepala Desa
Sukri	Sekretaris Desa
Andika	Kasi Pemerintahan
Raziadi	Kasi Kesra
Rumi Handayani	Kaur Keuangan
Rika Yati	Kaur Pelayanan Umum
Nia Daniati	Bendahara
Jasman	Dusun I
Jefri	Dusun II
Ijul Efendi	Dusun III

Sumber: Kantor Desa Segamai (2021)

Dalam melaksanakan pemerintahan, dalam hal ini BPD Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam mengawasi kinerja kepala Desa juga memiliki beberapa keanggotaan yang diambil sesuai dengan jumlah penduduk yang telah dijelaskan

pada bab sebelum nya. Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

**Susunan Organisasi  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Segamai**

**Tabel 4.1.2 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Segamai**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
H. Mulyadi	Ketua
Marzuki	Wakil Ketua
Supardi	Sekretaris
Manaf	Anggota
Suherman	Anggota

*Sumber: Kantor Desa Segamai (2021)*

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, artinya dalam melahirkan kebijaksanaan Badan Permusyawaratan Desa harus senantiasa mengawasi kinerja dari Kepala Desa agar sesuatu yang lari atau menyimpang dari ketentuan umum dapat dihindari dan diketahui sebab dan akibatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa terbilang sangat penting, dimana posisi nya tepat pada pengawasan kinerja kepala desa menghindari dari perbuatan menyimpang oleh kepala desa, seperti penyalahgunaan dana dan lainnya, sehingga untuk dapat menjalankan hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Desa guna mencari dan mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa tersebut.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

##### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas informan dalam penelitian ini.

**Tabel 5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	0
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan(2021)*

##### 2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, penulis memperoleh identitas informan berdasarkan umur.

**Tabel 5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis umur**

No	Umur	Jumlah
1	30-40	4
2	40-45	2
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan(2021)*

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, penulis juga memperoleh identitas informan penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP/SLTP	3
2	SMA/SLTP	2
3	Diploma Tiga (3)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan(2021)*

### 5.2 Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan saat ini masih belum maksimal dan berharap setelah ini akan lebih baik lagi dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengawasi kinerja Kepala Desa merupakan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu dari bagian fungsinya, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang pelaksanaan Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

**5.2.1 Adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak umur yang ingin dicapai**

**a. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa**

Dari fungsi pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggung jawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan dari pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Seperti yang dikatakan oleh Sukri selaku Sekretaris Desa Segamai :

Kinerja Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya di Desa Segamai selalu dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya penyelewengan atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati bersama.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Marzuki selaku Wakil Ketua BPD Desa Segamai tentang apa saja kendala dan hambatan yang dialami oleh BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa:

Badan Permusyawaratan Desa Segamai dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya akan memberikan teguran yang pastinya secara kekeluargaan, namun jika pihak yang bersangkutan dalam melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak mengindah kan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama, yakni melaporkan nya kepada Camat dan bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi.

Juga seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Manaf selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Segamai :

Permasalahan yang terjadi berhubungan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebenarnya ada, akan tetapi selaku anggota BPD yang masih memiliki ketua dan perangkat lainnya yang posisinya jauh lebih tinggi yang membuat masalah ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah saja.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Segamai yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya masih belum efektif, tentunya hal ini sangat memprihatinkan apabila Badan Permusyawaratan Desa di Desa lainnya memiliki permasalahan yang sama seperti di Desa Segamai.

Dari hasil observasi penulis Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa masih sangat jauh dari kata baik, hal ini terlihat dari kurangnya

---

partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa tersebut, begitu juga dalam pelaksanaan program kerja dari Kepala Desa baik itu program yang sedang berjalan atau pun yang sudah selesai, Badan Permusyawaratan Desa seperti lepas tangan bahkan salah satu dari anggota Badan Permusyawaratan Desa ada yang tidak mengetahui apa saja program kerja yang sedang berjalan dan yang sudah selesai dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil analisis penulis terdapat batasan dari jawaban informan terhadap pertanyaan penulis mengenai masalah pengawasan kinerja kepala desa, hal ini bisa dilihat dari beberapa jawaban informan yang berbeda, beberapa informan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, hal ini diduga karena menjaga nama baik Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan juga Pemerintahan Desa tersebut. Selain itu terdapat beberapa hal yang seharusnya tidak dibenarkan dan juga berdampak buruk bagi Pemerintahan Desa, salah satunya adalah setiap ada pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh Kepala Desa maupun aparatur desa lainnya kerap kali dari Badan Permusyawaratan Desa hanya memberikan sanksi berupa teguran, dan selanjutnya bahkan tidak ada teguran sama sekali alasannya adalah dulu sudah diberikan teguran tapi tidak juga ada perubahan, hal ini menurut penulis sangat tidak wajar didalam Pemerintahan Desa dan tidak sesuai dengan peraturan Desa dan juga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

## 5.2.2 Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan

### a. Komunikasi dan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan Kepala Desa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dari kedua nya baik itu dari Anggota BPD maupun Kepala Desa itu sendiri, selain komunikasi musyawarah juga sangat penting agar memudahkan keduanya saling mendapatkan informasi yang satu dengan yang lain guna perbaikan untuk pemerintah desa kedepannya, mengetahui apa saja permasalahan yang sedang terjadi di Pemerintahan Desa saat ini dan mencari serta merencanakan waktu dan tempat untuk mengadakan musyawarah guna untuk mendiskusikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan jalan apa yang harus diambil untuk perbaikan keepannya, namun untuk di Desa Segamai sendiri masalah komunikasi dan pertemuan rutin setiap bulan nya (musyawarah) juga bermasalah, hal ini seperti yang di tuturkan oleh Bapak Supardi selaku Anggota BPD di Desa Segamai:

Kami jarang sekali bertemu atau pun berkomunikasi dengan Pak Rizaldi (kepala desa) karena beliau jarang berada dikampung untuk mengurus urusan desa, jadi kami kesulitan berkomunikasi membahas masalah yang ada di Desa, begitu pun juga untuk mengadakan pertemuan rutin seperti rapat disetiap bulan nya, adapun kami mengadakan rapat tapi tanpa kehadiran beliau (kepala desa), komunikasi melalui telepon rasanya tidak efektif karena biar bagaimana pun alangkah lebih baik nya dalam

menyelesaikan suatu permasalahan kita didudukkan dalam sebuah ruangan yang sama supaya mudah untuk mengambil langkah atau pun mencari jalan keluarnya.

Dari hasil observasi penulis pertemuan rutin (rapat) yang diadakan di Desa Segamai antara Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dengan masyarakat. Dalam tahun 2020 pertemuan rutin terbilang hanya satu kali per tiga bulan, ada pun pertemuan rutin disetiap bulannya itu hanya saat pembagian gaji baik itu dari Pemerintah Desa dan bantuan dari Perusahaan setempat untuk para guru honorer di Desa Segamai. Selain itu selama penelitian berlangsung penulis tidak pernah bertemu dengan Kepala Desa Segamai, hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa Kepala Desa sangat jarang berada dikampung yang menyebabkan komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik dan kerap kali menyebabkan kesalah pahaman tapi karena pertemuan rutin tadi jarang sekali dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa tidak mempunyai ruang untuk mendiskusikannya.

Berdasarkan hasil analisis penulis pertemuan rutin di Desa Segamai jarang dilakukan bukan hanya karena Kepala Desa yang jarang berada dikampung tetapi juga karena kurangnya kepedulian Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa terhadap kemajuan Desa tersebut, begitu pun dengan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi di Desa tersebut bersikap jauh sekali dari kata

peduli, penulis juga menemukan bahwa Kepala Desa Ini kerap kali menyerahkan amanat kepada Sekretaris Desa untuk menyelesaikan setiap masalah dan juga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu.

Hal ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang mengawasi kinerja Kepala Desa untuk memberikan beberapa teguran dan juga sanksi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua itu kembali kepada indikator yang pertama dimana Badan Permusyawaratan Desa hanya terus menerus memberikan teguran ringan terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa bahkan lepas tangan begitu saja.

### **5.2.3 Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan**

Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa tak luput pula membahas tentang program kerja dari Kepala Desa, karena keberhasilan seseorang dalam memimpin tergantung pada apa yang telah dicapai, perubahan dari keadaan sebelum dan setelah Kepala Desa tersebut menjabat

**a. Kemajuan dari pelaksanaan Program kerja yang sedang berjalan maupun yang telah terlaksana dari mulai tahun 2015 hingga 2021**

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Marzuki sebagai Wakil Badan Permasyarakatan Desa di Desa Segamai:

Program kerja yang saat ini sedang berjalan pembangunan jalan semenisasi dari parit empat sampai parit pisang sekarang sedang dalam proses, perbaikan pelabuhan yang lapuk karena berbahan dasar kayu diganti dengan beton sekarang juga sedang dalam proses.

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tentu saja juga terhadap yang dijalankan berupa program kerja, sehubungan dengan banyak program kerja yang sedang dalam proses ternyata banyak program kerja yang sampai sekarang tidak terlaksana sama sekali, dan juga pembangunan yang tidak tepat sasaran serta pembangunan yang terbengkalai, hal ini dituturkan oleh Bapak Manaf:

Sekarang sudah ada gedung serba guna yang dapat dipakai untuk kegiatan desa, juga ada toilet umum di dekat dermaga Desa, akan tetapi pembangunan yang terbengkalai sekarang yaitu bangunan untuk sumber air bersih, sudah memasang pipa disetiap kawasan menuju rumah warga tapi sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana perkembangannya sehingga menyebabkan pipa-pipa banyak yang bocor dan pecah, ini sungguh pembangunan yang sia-sia banyak menghabiskan anggaran akan tetapi tidak bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Edi Saritonga :

Di Desa Segamai ini sebagian besar penduduk nya memiliki hubungan keluarga atau sering disebut sanak family, jadi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Segamai alangkah lebih baiknya diselesaika dengan cara kekeluargaan Juga, begitu juga hal nya dengan permasalahan yang terjadi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalan kan fungsi nya sebagai pemerintah desa agara tidak terjadi kesalah pahaman dan keributan.

Selain itu mengenai kejelasan terhadap program kerja Kepala Desa, tentang pembangunan yang sedang atau pun yang belum berjalan, disini peran BPD sebagai Pengawas dalam setiap kinerja Kepala Desa sangat penting, mencari tau apa kendala dan mencari jalan keluar bersama dengan Kepala Desa.

Ketidak seimbangan Pemerintahan Desa diakibat kan oleh sifat emosional kekeluargaan di Desa Segamai meerupakan hambatan atau kendala yang dihadapi BPD dalam menjalan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Tidak maksimal nya kinerja BPD di Desa Segamai menjalankan fungsinya tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan selalu ditemukan kendala atau hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Manaf :

Di Desa tidak ada fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BPD saat ini, tidak adanya kantor atau sekretariat BPD yang menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dan juga sebagai tempat masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasinya, saat ini tempat berkumpul anggota BPD hanya di Kantor Desa dan rumah salah satu anggota apabila ada musyawarah, membuat BPD kesulitan dalam menjalankan fungsinya.

Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu masyarakat Bapak Indra:

Proses pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa menurut saya selain karena adanya hubungan kekeluargaan ini tadi juga diakibatkan oleh Kepala Desa Pak Rizaldi yang jarang sekali ada di kampung, beliau sering kali keluar kota atau pun mengurus masalah lainnya baik itu masalah pribadi maupun masalah pribadinya, jadi saya rasa akan sulit bagi BPD menjalankan fungsinya sementara komunikasi antara Kepala Desa dengan Anggota BPD saja jarang dilakukan.

Dampak adanya hubungan kekeluargaan di Desa Segamai menambah dan menjadikan kompleks permasalahan yang ada dalam hambatan dan kendala dari pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam keadaan Kepala Desa yang jarang berada ditempat tampak diabaikan tanpa

adanya teguran karena takut akan adanya kesalahpahaman. Hal tersebut dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa program kerja dari kepala desa di tahun 2020-2021 yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan semenisasi dari parit empat sampai ke parit pisang, perbaikan pelabuhan dermaga yang terbuat dari bahan dasar kayu yang sudah lapuk. Kemudian beberapa program kerja yang telah selesai di tahun 2020-2021 seperti gedung serba guna, juga sudah tersedia toilet umum didekat dermaga dan sebagainya. Selain itu banyak sekali program kerja yang tidak terlaksanakan bahkan banyak program kerja dadakan berupa pembangunan yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini.

Kemudian Pemerintahan Desa Segamai saat ini kekurangan bangunan, terlihat dari tidak adanya kantor khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa sampai saat ini masih menumpang diruang rapat Kantor Desa.

Menurut analisis penulis hal-hal yang terjadi di Pemerintahan Desa Segamai sangat memprihatinkan, karena dari sekian banyak dana desa tidak bisa membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan organisasi yang perannya sangat penting bagi kemajuan Pemerintahan Desa, kemudian mengenai pembangunan yang tidak tepat sasaran ini disebabkan tidak baiknya komunikasi antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa seperti yang dijelaskan

pada indikator kedua, sehingga antara keduanya tidak bisa dengan jelas merancang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

#### **5.2.4 Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan**

##### **a. Langkah yang perlu diambil untuk pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Segamai kedepannya**

Kesadaran dari Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat terhadap dampak negatif dari tidak adanya kantor sebagai tempat atau wadah untuk Anggota BPD berkumpul dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, juga dalam hal menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan administrasi ataupun yang lainnya yang menyebabkan pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa harus pula meningkatkan fungsi dan perannya sebagai perwakilan dari masyarakat di Desa Segamai, untuk selanjutnya lebih mengedepankan tanggung jawab disbanding kepentingan sekelompok orang, agar pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Segamai dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi merugikan masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Edi Saritonga:

BPD harus bisa menjadi mitra yang baik dan bijaksana untuk Pemerintahan Desa, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. BPD juga tidak boleh mementingkan kepentingan sekelompok

orang saja namun harus bersikap adil dan tegas terhadap pemerintahan Desa agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

Mencegah terjadinya penyimpangan supaya proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mencegah serta menghilangkan hambatan dan juga kesulitan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam penyelenggaraan atau rencana, sehingga dari berbagai kegiatan yang berlangsung dapat dilaksanakan dengan baik, tidak Cuma sekedar sesuai rencana tetapi juga dengan tingkatan efisiensi dan efektifitas tinggi.

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan langsung di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan belum berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, melalui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa, Kinerja Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya di Desa Segamai selalu dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya penyelewengan atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati bersama.

Namun berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang lain juga menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi hanya diselesaikan secara

kekeluargaan. Begitu juga dengan proses pelaksanaan kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menjaga komunikasi dan mengadakan pertemuan rutin ( rapat) disetiap bulan nya, masalah komunikasi dan pertemuan rutin setiap bulan nya (musyawarah) ini juga bermasalah, diduga karena Kepala Desa yang jarang sekali berada di tempat, sehingga menyulitkan keduanya untuk saling mendapatkan informasi antara satu dengan yang lain guna perbaikan untuk pemerintah desa kedepannya, mengetahui apa saja permasalahan yang sedang terjadi di Pemerintahan Desa saat ini dan mencari serta merencanakan waktu dan tempat untuk mengadakan musyawarah guna untuk mendiskusikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan jalan apa yang harus diambil untuk perbaikan kedepannya.

Selain komunikasi dan pertemuan rutin menurut analisis penulis yang menjadi kendala dalam mengawasi kinerja Kepala Desa oleh BPD adalah tidak adanya tempat atau wadah sebagai tempat berkumpul bagi anggota BPD untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian berdasarkan kemajuan dari pelaksanaan Program kerja yang sedang berjalan maupun yang telah terlaksana, Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tentu saja juga terhadap yang dijalankan nya berupa program kerja, sehubungan dengan banyak program kerja yang sedang dalam proses ternyata banyak program kerja yang sampai sekarang tidak terlaksana sama sekali, dan juga pembangunan yang tidak tepat sasaran serta pembangunan yang terbengkalai.

Tindakan perbaikan yang diperlukan menurut penulis untuk pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Segamai kedepannya dengan

---

meningkatkan fungsi dan peran nya sebagai perwakilan dari masyarakat di Desa Segamai, untuk selanjutnya lebih mengedepankan tanggung jawab dibanding kepentingan hanya sekelompok orang, supaya pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Segamai dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi merugikan masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian hal yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa agar tidak ada lagi hambatan dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk merancang pembangunan kantor khusus untuk Anggota BPD, bersikap tegas terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggap melakukan pelanggaran, menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan Kepala Desa, serta merencanakan kembali pertemuan rutin untuk mengadakan rapat bulanan, mendiskusikan mengenai pembangunan dari program kerja Kepala Desa yang sampai sekarang belum berjalan sebagai mana mestinya, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai wakil dari masyarakat dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, harus lebih mengedepankan nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khusus nya pada masyarakat di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan langsung di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai pelengkap untuk mengemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan belum berjalan sebagai mana mestinya berdasarkan indikator:
  - a. Rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, melalui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa, Kinerja Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya di Desa Segamai selalu dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya penyelewengan atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati bersama. Namun

berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang lain juga menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

- b. proses pelaksanaan kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menjaga komunikasi dan mengadakan pertemuan rutin ( rapat) disetiap bulan nya, masalah komunikasi dan pertemuan rutin setiap bulan nya (musyawarah) ini juga bermasalah, diduga karena Kepala Desa yang jarang sekali berada di tempat, sehingga menyulitkan keduanya untuk saling mendapatkan informasi antara satu dengan yang lain guna perbaikan untuk pemerintah desa kedepannya, mengetahui apa saja permasalahan yang sedang terjadi di Pemerintahan Desa saat ini dan mencari serta merencanakan waktu dan tempat untuk mengadakan musyawarah guna untuk mendiskusikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan jalan apa yang harus diambil untuk perbaikan kedepannya.

Selain komunikasi dan pertemuan rutin yang menjadi kendala dalam mengawasi kinerja Kepala Desa oleh BPD adalah tidak adanya tempat atau wadah sebagai tempat berkumpul bagi anggota BPD untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- c. Membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan kemajuan dari pelaksanaan Program kerja yang sedang berjalan maupun yang

telah terlaksana, Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tentu saja juga terhadap yang dijalankannya berupa program kerja, sehubungan dengan banyak program kerja yang sedang dalam proses ternyata banyak program kerja yang sampai sekarang tidak terlaksana sama sekali, dan juga pembangunan yang tidak tepat sasaran serta pembangunan yang terbengkalai.

- d. Tindakan perbaikan yang diperlukan, kemudian langkah yang perlu diambil untuk pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Segamai kedepannya dengan meningkatkan fungsi dan perannya sebagai perwakilan dari masyarakat di Desa Segamai, untuk selanjutnya lebih mengedepankan tanggung jawab dibanding kepentingan hanya sekelompok orang, supaya pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Segamai dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi merugikan masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

## 6.2 Saran-Saran

Dari hasil penelitian penulis mengungkapkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa agar tidak ada lagi hambatan dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk merancang pembangunan kantor khusus untuk Anggota BPD.
1. Bersikap tegas terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggap melakukan pelanggaran.
2. Menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan Kepala Desa, serta merencanakan kembali pertemuan rutin untuk mengadakan rapat bulanan.
3. Mendiskusikan mengenai pembangunan dari program kerja Kepala Desa yang sampai sekarang belum berjalan sebagai mana mestinya.
4. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai wakil dari masyarakat dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
5. Harus lebih mengedepankan nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khusus nya pada masyarakat di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

#### DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Bungin, Azam. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

PT. Rineka Cipta

---

- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mangkunegara, Anwar, P. 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Salam, Dharma S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Trisantoro, Bambang, S. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing
- Winardi. 2007. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
- Awing, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Jurnal dan Skripsi:**

- Masuara, Rico. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
-

*Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Suatu Studi di Desa Bolanggitang Satu Kecamatan Bolanggitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).* Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.

Widyawati. 2005. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan*

*Limpung Kabupaten Batang ( Studi Kasus di Desa Babadan dan Desa Plumbon).* Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Ode, Samsul. 2012. *Patologi Demokrasi di Ranah Lokal : Studi Prasangka Sosial di*

*Kecamatan Waeapo.* Skripsi. Universitas Dponegoro: Semarang

Simbolon, Alamsyah, H. dan Sembiring, W, S. 2015. *Evaluasi Kinerja Badan*

*Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 hal. 143-159

Apriani, Reka dan Sakban, Abdul. 2018. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam*

*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9860 Vol. 6 no. 2 September, 2018 hal. 34-43

Sitorus, Risma. 2009. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala*

*Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara.* Tesis. Universitas Sumatra Utara: Sumatra Utara

Kamluddin. 2016. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan*

*Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.* Skripsi. Universitas Negeri Makasar: Makasar

### **Sumber Lain:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengurusan Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

*Lampiran (Sarana dan Prasarana)*

---